



GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG
TELUK BETUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/069 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

**PENUNJUKAN LANGSUNG SEBAGAI PELAKSANA LANJUTAN PENGADAAN
PAKAIAN DINAS KERJA BAGI GURU/PENJAGA SD. NEGERI
SE PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa mengingat masa tahun anggaran 1990/1991 hampir akan berakhir, maka untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan lanjutan pengadaan pakaian Dinas kerja bagi Guru/Penjaga SDN. dipandang perlu mengambil langkah kebijaksanaan untuk menunjuk secara langsung rekanan mampu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa " CV. PANCA BHAKTI KARYA " yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya sebelum, ternyata telah menunjukan hasil kerja yang baik dan tepat waktu penyelesaiannya, maka untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan lanjutan pengadaan pakaian Dinas kerja Guru dan Penjaga SDN. masih dapat dipercaya untuk melanjutkannya, oleh karena itu dipandang perlu ditunjuk langsung dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
2. Undang-Undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden RI No.29 tahun 1984.
4. Keputusan Presiden RI No.1 tahun 1988.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:903/1319/1985.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 tahun 1988.
7. Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor : 3549 / TPPBPP/XII/1985.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/237/B.VI/HK/1988.
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 03/DIKDA/14/1990 tanggal 14 April 1990.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk perusahaan **CV.PANCA BHAKTI KARYA**, alamat jalan Way Kanan No.57 Bandar Lampung sebagai pelaksana lanjutan pengadaan bahan pakaian Dinas kerja Guru dan Penjaga SDN. se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung lengkap dengan atribut (lambang daerah Tk.II dan KORPRI) dengan perincian sebagai berikut :

Kabupaten Lampung Utara	=	868 stel.
Kabupaten Lampung Tengah	=	706 stel.
Kabupaten Lampung Selatan	=	716 stel.
Kotamadya Bandar Lampung	=	10 stel.
Jumlah	=	2.300 stel.

Kedua : Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan penunjukan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat kontrak/perjanjian oleh Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 23 - 2 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



TEMBUSAN : disampaikan kepada yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung
3. Sdr. Kepala BPKP Perwakilan Lampung.
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
5. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung.
6. --- Kumpulan Surat Keputusan -----.